

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pailit PT Dirgantara Indonesia (Persero) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst)” ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kepailitan merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang pada kreditornya. Setiap perkara kepailitan harus diajukan ke Pengadilan Niaga, dan setiap perkara kepailitan yang memenuhi syarat kepailitan berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU akan diputus pailit oleh Pengadilan Niaga. Perkara PT Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan salah satu perkara kepailitan yang cukup menarik, karena PT Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan BUMN yang dimohonkan pailit oleh mantan karyawan PT Dirgantara Indonesia (Persero). Mantan karyawan PT Dirgantara Indonesia (Persero) mengajukan permohonan berdasarkan tuntutan gaji dan kompensasi dana penitensi yang belum dibayar oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero). Permohonan tersebut selanjutnya diputus oleh

Pengadilan Niaga, dan keluarlah putusan Pengadilan Niaga No. 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst atas pailitnya PT Dirgantara Indonesia (Persero).

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Adius Semenguk, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Lindati Dwiatin S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah sabar dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, serta petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., Dosen Pembahas I yang telah memberi masukan, kritik dan saran selama penulisan skripsi ini;
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan demi kebaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan saran dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

8. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., yang telah memberikan saran, masukan, dan nasihat saat penulisan skripsi.
9. Kepada Financy Ramadhani (Ancy), Laura Diah Yulianti S.H, Gledisia Deyaperdana, Elmi Kholiah, Temmy Fitriah Alfiani, S.H. terima kasih telah membagi kebahagiaan bersama
10. Dosen-dosen Fakultas Hukum beserta staf yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unila.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu berkat bantuannya skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Almamater Tercinta.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat & karunia-Nya kepada Bapak, Ibu, saudara semuanya dengan amal ibadah masing-masing. Akhirnya dengan penuh harapan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua sehingga dapat memenuhi misi yang diemban Perguruan Tinggi untuk membina, memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan dan kesejahteraan Bangsa dan Negara Indonesia. Terima Kasih.

Bandar Lampung, Mei 2010

Peneliti

Windy Lestari